



ASPEK HUKUM MENGENAI PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menerangkan, (1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi. (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) menyatakan, "Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama."

Pasal 8 ayat (2) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar. (1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) menyatakan, "yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor koperasi."

Pasal 16 ayat (1) UU ini menentukan, Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Wilayah keanggotaan;
- c. Tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
- d. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
- e. Ketentuan mengenai modal Koperasi;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- g. Hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
- h. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- i. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- j. Ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- k. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

- k. Ketentuan mengenai pembubaran;
- l. Ketentuan mengenai sanksi; dan
- m. Ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

Penjelasan Pasal 16 huruf d dan m menyatakan, “jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya. Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.”

Pasal 13 UU No. 17 Tahun 2012 mengemukakan, “Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri. (2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.

Menurut Pasal 15 ayat (1) mengemukakan, “(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut. (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

Terhadap proses pendirian Koperasi, harus memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tempat dimana Koperasi tersebut akan didirikan, dengan uraian sebagai berikut:

Dasar Hukum:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin: (a) Surat Permohonan; (b) Berita Acara Pembentukan Koperasi; (c) Daftar Hadir Pembentukan; (d) Photo copy KTP Pengurus; (e) Daftar Simpanan Anggota; (f) Bukti Setoran Anggota; (g) Neraca Awal; (h) Rencana Awal.

Jangka Waktu Berlakunya Izin: Tidak terbatas, selagi Koperasi dimaksud Izin dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pelaksanaan/Kewajiban Pemegang Izin: Pengelola wajib menjalankan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang telah ditetapkan. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Izin: Apabila Koperasi yang dimaksud tidak berjalan sesuai dengan ketentuan kondisi selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Koperasi yang dimaksud dianggap beku dan selanjutnya diproses untuk dibubarkan.